



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN WARALABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diajukan oleh Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri kepada Bupati sehingga dipandang perlu mengatur penyelenggaraan Waralaba di Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan / jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan / atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
5. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
6. Penerima Waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba lanjutan untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan Waralaba.
7. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba.
8. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang memuat data Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
9. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau pemberi Waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
10. Pejabat Penerbit STPW yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Pejabat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. hak kekayaan intelektual (HKI) yang telah terdaftar.

- (2) Orang perseorangan atau Badan Usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Penerima Waralaba dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
- b. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
- c. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.

Pasal 4

Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada perjanjian waralaba yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan perjanjian Waralaba yang telah dibuat, Penerima Waralaba wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usahanya antara lain peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen, kesehatan, pendidikan, lingkungan, tata ruang, dan tenaga kerja, hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEWAJIBAN PENERIMA WARALABA

Pasal 6

- (1) Pemberi Waralaba wajib memiliki STPW.
- (2) Untuk mendapatkan STPW, Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Permohonan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pemohon STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus menunjukkan asli dokumen persyaratan.
- (2) Pengurusan permohonan STPW dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal 9

- (1) Paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-STPW dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Penerbit menerbitkan STPW dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila SP-STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW, paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Permohonan STPW yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan STPW dengan melengkapi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Sebelum STPW diterbitkan, apabila diperlukan Pejabat Penerbit dapat meminta pemohon untuk melakukan presentasi mengenai kegiatan usaha Waralaba yang dilakukan di hadapan Tim Penilai.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi persetujuan penerbitan STPW.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. jangka waktu STPW berakhir;
 - b. perjanjian Waralaba berakhir; atau
 - c. penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 12

- (1) Penerima Waralaba yang telah memiliki STPW wajib menggunakan logo Waralaba.
- (2) Spesifikasi dan cara menggunakan logo Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan.

Pasal 13

- (1) Penerima Waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha, serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.
- (2) Penggunaan bahan baku, peralatan serta penjualan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh persen) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Perdagangan.

Pasal 14

Penerima Waralaba wajib bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah sebagai pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 15

- (1) Penerima Waralaba hanya dapat melaksanakan usaha terbatas pada izin usaha yang dimiliki.
- (2) Dalam hal tertentu Penerima Waralaba dapat menjual barang pendukung usaha utama.
- (3) Barang pendukung usaha utama yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah jenis barang yang dijual.
- (4) Pengawasan ketentuan ini dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak.

BAB IV
KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 16

Bupati melimpahkan wewenang penerbitan STPW untuk permohonan yang diajukan Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Waralaba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang sistim Waralaba, baik bagi Penerima Waralaba dalam negeri maupun bagi pengusaha yang usahanya layak di Waralabakan;
 - b. merekomendasikan Penerima/calon Penerima Waralaba untuk diberikan keringanan/kemudahan memanfaatkan sarana perpasaran, baik milik Pemerintah daerah maupun miliki swasta;
 - c. memfasilitasi sarana klinik bisnis, baik didaerah-daerah maupun pada pameran-pameran di dalam negeri untuk dapat dimanfaatkan para waralaba untuk berkonsultasi tentang permasalahan yang dihadapi;
 - d. memfasilitasi untuk memperoleh bantuan perkuatan permodalan bagi Penerima Waralaba dalam negeri, baik melalui instansi terkait maupun unsur perbankan.
- (3) Bupati melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Waralaba kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemilik STPW Penerima Waralaba berasal dari dalam negeri, Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri wajib menyampaikan laporan kegiatan Waralaba kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan oleh Pejabat Penerbit, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. penerima Waralaba yang tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara STPW paling lama 2 (dua) bulan dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. pencabutan STPW oleh Pejabat Penerbit, bagi Penerima Waralaba yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Mei 2015

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID


Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Mei 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK,
ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 18

**SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK**


MUH. RIDHODHIN, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

A. SURAT PERMOHONAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(SP-STPW)

(KOP PERUSAHAAN)

Kepada Yth
Bupati Demak
Cq. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Dan Penanaman Modal Kabupaten Demak
Di-

DEMAK

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW Penerima Waralaba / Penerima Waralaba Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAD/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (PENERIMA WARALABA)

1. Identitas Penanggung Jawab

- a. Nama dan Kewargaan Negara :
- b. Jabatan :
- c. Alamat Rumah :
- d. Nomor Telepon/Fax/Email :

2. Identitas Perusahaan

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bentuk Badan Usaha :
- c. Alamat dan Negara Asal :
- d. Nomor Telepon/Fax/Email :

3. Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Nomor dan Tanggal Pengesahan :

4. Perjanjian Waralaba

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Masa Berlaku :
- d. Wilayah Usaha :

5. Legalitas Usaha/Ijin Teknis
 - a. Nama Instansi Penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa Berlaku :
6. Tanda Daftar Perusahaan
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
7. Identitas Pemberi Waralaba
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
 - c. Negara Asal :
 - d. Bentuk Badan Usaha :
 - e. Nomor Telepon/Fax/Email :
8. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
 - c. Dikelola Sendiri :
 - d. Diwaralabakan :
9. STPW Pemberi Waralaba
 - a. Instansi Penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa Berlaku :
10. Jenis dan Merk usaha yang diwaralabakan :
11. Tanda Daftar HKI obyek yang diwaralabakan
 - a. Instansi yang mengeluarkan :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa Berlaku :

Demikian surat permohonan STPW Penerima Waralaba ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demak,

Materai secukupnya
Pemohon atau Pihak yang diberi kuasa

* Khusus untuk perusahaan yang berbadan hukum

B. DOKUMEN PERSAYARATAN PERMOHONAN STPW

A. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba.

1. Fotokopi Izin Usaha;
2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dan Pemberi Waralaba
3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
4. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/ atau akta Perubahan yang mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
6. Fotokopi Tanda bukti pendaftaran HKI
7. Fotokopi KTP Pemilik /Penanggung jawab Perusahaan;
8. Komposisi Penggunaan tenaga kerja;
9. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

B. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan.

1. Fotokopi Izin Usaha;
2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba lanjutan;
3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
4. Fotokopi STPW sebagai Pemberi Waralaba lanjutan ;
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/ atau akta Perubahan yang mendapat pengesahaan dari Instansi yang berwenang;
6. Fotokopi Tanda bukti pendaftaran HKI
7. Fotokopi KTP Pemilik /Penanggung jawab Perusahaan;
8. Komposisi Penggunaan tenaga kerja;
9. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

C. Permohonan Perpanjangan STPW

1. Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
2. Dokumen Dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya.
3. Laporan penggunaan Produk dalam negeri.

C. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PENERIMA WARALABA BERASAL DARI DALAM NEGERI)

Nomor	:
Masa Berlaku	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan	:
Barang/Jasa Obyek Waralaba	:
Merek	:
Negara Asal	:
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:
Wilayah Pemasaran	:
Jumlah Gerai Waralaba	:
Penerima Waralaba Wajib	:
<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba; - Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di Daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan; - Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan. 	
<p>Demak.....</p> <p>Pejabat Penerbit STPW</p>	

D.SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI)

Nomor	:
Masa Berlaku	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan	:
Barang/Jasa Obyek Waralaba	:
Merek	:
Negara Asal	:
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:
Wilayah Pemasaran	:
Jumlah Gerai Waralaba	:
Penerima Waralaba Wajib	:
<ul style="list-style-type: none">- Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba;- Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di Daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan;- Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.	
<p>Demak.....</p> <p>Pejabat Penerbit STPW</p>	

E. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI)

Nomor	:
Masa Berlaku	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan	:
Barang/Jasa Obyek Waralaba	:
Merek	:
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba Lanjutan	:
Alamat	:
Penanggung Jawab	:
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:
Wilayah Pemasaran	:
Jumlah Gerai Waralaba	:
Penerima Waralaba Lanjutan wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.	
Demak.....	
Pejabat Penerbit STPW	

F. LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN PENERIMA WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Demak

Lamp :

Hal : Laporan kegiatan tahunan
Penerima Waralaba

Kepada Yth
Bupati Demak
Cq. Kepala BPPTPM Kabupaten Demak
Di-
DEMAK

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor dan Tanggal STPW :
3. Jenis dan Merek Usaha yang di Waralabakan :
4. Jumlah tempat usaha/ Outlet
 - a. Yang dikelola sendiri :
 - b. Yang diwaralabakan :
5. Omzet (Tahun laporan)
6. Jumlah fee yang dibayar
 - a. Franchise fee :
 - b. Royalty fee :
7. Penggunaan Bahan baku (%)
 - a. Asal dalam negeri :
 - b. Asal Impor :
8. Jumlah jenis dan merek produk Utama yang dijual :
9. Jumlah tenaga kerja
 - a. Nasional :
 - b. Asing :
10. Bentuk pembinaan yang Diberikan Pemberi Waralaba :

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

Penanggung Jawab Perusahaan

Nama / Cap tandatangan

(.....)

G.LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

(KOP BPPTPM KABUPATEN DEMAK)

LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

PERIODE : Januari s/d Desember Tahun
PROVINSI/KAB/KOTA :

NO	NAMA PERUSAHAAN /PEMILIK	ALAMAT PERUSAHAAN	NOMOR DAN TANGGAL STPW	JENIS BARANG/JASA YANG DIWARALABAKAN	STATUS PENERIMA WARALABA
1	2	3	4	5	6

Pejabat Penerbit STPW

H. SURAT PERINGATAN

(KOP BPPTPM KABUPATEN DEMAK)

Nomor : Demak

Lamp : -

Hal : Peringatan ke Atas Pelanggaran
Terhadap ketentuan Pendaftaran Waralaba.

Kepada Yth

.....
Di -

.....

Sesuai dengan informasi/data yang kami peroleh, ternyata Perusahaan saudara telah melakukan kegiatan dengan sistem Waralaba, namun belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Kegiatan usaha tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
2. Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba
3. Pasal 6 Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Berkenaan tersebut diatas, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Peringatan ini, diminta Saudara mendaftarkan Perjanjian Waralaba Saudara sesuai dengan ketentuan Waralaba pada angka 1 dan 2 dan apabila saudara tetap tidak mendaftarkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Demikian untuk menjadikan perhatian Saudara.

Pejabat Penerbit STPW

(.....)

Tembusan:

1. Bupati Demak.
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak.
3. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak.
4. Arsip.

I. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA STPW

(KOP BPPTPM KABUPATEN DEMAK)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan Waralaba CV/PT alamat Pemilik STPW Nomor Tanggal , kegiatan usaha tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
3. Pasal 6 Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
3. Peraturan Bupati Demak Nomor tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
4. Surat Peringatan Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan sementara kegiatan STPW Nomor Tanggal atas nama CV/PT alamat paling lama 2 (dua) bulan.

KEDUA : Selama diberhentikannya STPW sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, CV/PT alamat dilarang melakukan kegiatan Waralaba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

Pejabat Penerbit STPW

Tembusan :

1. Bupati Demak.
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak.
3. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Demak.
4. Arsip.

J. KEPUTUSAN PENCABUTAN STPW

(KOP BPPTPM KABUPATEN DEMAK)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN SEMENTARA SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan Waralaba CV/PT alamat Pemilik STPW Nomor Tanggal , kegiatan usaha tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
3. Pasal 6 Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
3. Peraturan Bupati Demak Nomor tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
4. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor Tahun tentang Pemberhentian Sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :
KESATU : Mencabut STPW Nomor Tanggal atas nama CV/PT..... alamat

KEDUA : Dengan dicabutnya STPW sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, perusahaan saudara dilarang melakukan kegiatan Waralaba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

Pejabat Penerbit STPW

Tembusan :

1. Bupati Demak.
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak.
3. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Demak.
4. Arsip.

NO	JABATAN	PARAF
1	Plt. SEKDA	
2	ASISTEN II	
3	KA BPPTPM	
4	KA DISPERINDAGKOP	
5	KABAG HUKUM	

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID